

# PERUBAHAN PERIZINAN LINGKUNGAN

Oleh: Margaretha Quina, Angela Vania



Seri Lembar Informasi | Perizinan Lingkungan & OSS | Mei 2019 #2

# PERUBAHAN PERIZINAN LINGKUNGAN

Oleh: Margaretha Quina, Angela Vania





“

*Dalam Pasal 50 PP No. 27 Tahun 2012, perubahan izin lingkungan bukanlah hak, melainkan kewajiban yang timbul dalam kondisi tertentu. Kondisi-kondisi atau alasan perubahan tersebut ditentukan secara limitatif*

”

## 1) Dalam hal apa izin lingkungan wajib diubah?



Pasal 50 ayat (2) PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mewajibkan pemegang izin untuk melakukan perubahan terhadap Izin Lingkungannya dalam hal terdapat perubahan yang direncanakan terhadap usaha dan/atau kegiatan. Terminologi “perubahan yang direncanakan” memuat arti bahwa perubahan izin lingkungan harus diproses pada saat perubahan terhadap usaha dan/atau kegiatan masih direncanakan (belum terjadi).<sup>1</sup>

Adapun, kondisi-kondisi yang menyebabkan harus diubahnya izin lingkungan ditentukan secara limitatif sebagai berikut:

- a. Perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
- b. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- c. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria tertentu;
- d. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan;

<sup>1</sup> Namun, dalam penjabaran lebih lanjut ketentuan ini dalam PermenLHK No. 23 Tahun 2018, kedua kondisi ini diperbolehkan melakukan perubahan kegiatan sebelum terbitnya perubahan izin lingkungan, yaitu: (a) perubahan yang terkait dengan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan; (b) perubahan usaha dan/atau kegiatan lainnya.

- e. Tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan;
- f. Perubahan karena alasan lainnya.<sup>2</sup>

Perlu dipahami bahwa berdasarkan rumusan norma dalam Pasal 50 PP No. 27 Tahun 2012, perubahan izin lingkungan bukanlah hak, melainkan kewajiban yang timbul dalam kondisi tertentu. Kondisi-kondisi atau alasan perubahan tersebut ditentukan secara limitatif, dan beberapa dari alasan tersebut dijabarkan lebih lanjut baik dalam PP No. 27 Tahun 2012 maupun dalam PermenLHK yang mengatur mengenai perubahan izin lingkungan. PermenLHK dimaksud adalah PermenLHK No. 23 Tahun 2018<sup>3</sup> untuk izin lingkungan non-OSS; dan PermenLHK No. 26 Tahun 2018<sup>4</sup> untuk izin lingkungan yang diproses dengan OSS. Artinya, di luar alasan yang ditentukan tersebut, perubahan izin lingkungan tidak dapat dilakukan. Di bawah ini, akan dijabarkan satu per satu mengenai masing-masing kondisi dan pendetailannya dalam PermenLHK.

**Perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan:** Dalam PP No. 27 Tahun 2012 maupun PermenLHK No. 23 Tahun 2018, tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan. Namun, PermenLHK No. 23 Tahun 2018 memuat tambahan alasan perubahan izin lingkungan yang sebelumnya tidak diatur dalam PP No. 27 Tahun 2012, yang diantaranya terkait dengan perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan. Yaitu, (a) perubahan usaha dan/atau kegiatan karena dilakukan pemisahan dan/atau penggabungan baik sebagian atau seluruhnya<sup>5</sup>; (b) perubahan nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (khusus untuk usaha perseorangan<sup>6</sup>); (c) perubahan nama kegiatan tanpa mengubah jenis kegiatan.<sup>7</sup>

**Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup:** Juga tidak dijelaskan dalam PP No. 27 Tahun 2012, akan tetapi dijelaskan dalam Lampiran I PermenLHK No. 23 Tahun 2018, terdiri atas: (a) perubahan bentuk pengelolaan dan pemantauan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif; atau (b) perubahan bentuk pengelolaan dan pemantauan yang bertujuan perbaikan (*continual improvement*) dan tidak menimbulkan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif.<sup>8</sup>

**Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria tertentu:** Yang dimaksud dengan "kriteria" dirinci secara limitatif dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c PP No. 27 Tahun 2012,

<sup>2</sup> Alasan lain ini tidak ada dalam PP No. 27 Tahun 2012, namun ditambahkan oleh PermenLHK No. 23 Tahun 2018, setidaknya mencakup: (a) perubahan wilayah administrasi pemerintahan; (b) pencutian/pengurangan kegiatan dan/atau luas areal usaha dan/atau kegiatan. *Lih:* Pasal 4 ayat (3) huruf f PermenLHK No. 23 Tahun 2018.

<sup>3</sup> PermenLHK yang dimaksud adalah PermenLHK No. P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan.

<sup>4</sup> PermenLHK No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

<sup>5</sup> Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 PermenLHK No. 23 Tahun 2018.

<sup>6</sup> Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 2 jo. Pasal 4 ayat (4) PermenLHK No. 23 Tahun 2018.

<sup>7</sup> Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 3 PermenLHK No. 23 Tahun 2018.

<sup>8</sup> Lampiran I PermenLHK No. 23 Tahun 2018.

sebagai berikut:

1. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
2. Penambahan kapasitas produksi;
3. Perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
4. Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
5. Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
6. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
7. Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan;
8. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
9. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.

Penjelasan lebih lanjut berikut contoh dari kriteria-kriteria ini dapat ditemukan dalam Lampiran I PermenLHK No. 23 Tahun 2018.

**Perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil Kajian Analisis Risiko Lingkungan Hidup (ARLH) dan/atau Audit Lingkungan Hidup yang Diwajibkan:** Tidak dijelaskan dalam PP No. 27 Tahun 2012, namun dijelaskan dalam Lampiran I PermenLHK No. 23 Tahun 2018. Secara singkat, perubahan yang dimaksud merupakan hasil identifikasi dari ARLH dan/atau Audit LH wajib, yang kemungkinan mencakup temuan dampak dan/atau risiko LH yang belum terkaji atau terkelola dalam dokumen LH sebelumnya.

**Tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan:** Tidak dijelaskan dalam PP No. 27 Tahun 2012, namun dijelaskan dalam Lampiran I PermenLHK No. 23 Tahun 2018. Jika tidak ada kegiatan yang dilaksanakan dalam waktu 3 tahun setelah Izin Lingkungan diterbitkan (definisi "kegiatan" mengacu pada deskripsi kegiatan dalam dokumen lingkungan), maka usaha dan/atau kegiatan tidak dapat melakukannya apabila belum menempuh proses perubahan Izin Lingkungan.

**Perubahan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan:** Hal ini merupakan penambahan dalam PermenLHK No. 23 Tahun 2018 yang tidak ada dalam PP No. 27 Tahun 2012, yang sebagian sudah dijelaskan dalam bagian "perubahan kepemilikan." Terdapat dua kriteria lain yaitu: (a) perubahan wilayah administrasi pemerintahan; (b) penciptaan/pengurangan kegiatan dan/atau luas areal usaha dan/atau kegiatan.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 5 PermenLHK No. 23 Tahun 2018.

### Perubahan Izin Lingkungan karena dinyatakan batalnya Izin Lingkungan oleh Putusan Pengadilan

Telah terdapat beberapa preseden buruk dimana izin lingkungan yang dinyatakan batal oleh putusan pengadilan diterbitkan kembali dengan mekanisme perubahan Izin Lingkungan, seperti dalam kasus PT Semen Indonesia, Tbk dan PLTU Cirebon 1 x 1000 MW. Perlu dicatat, bahwa dalam PP No. 27 Tahun 2012, pencabutan atau batalnya izin karena putusan pengadilan **bukan merupakan alasan perubahan izin lingkungan**. Untuk menghindari situasi ini, ketika berperkara dengan objek Izin Lingkungan, penting untuk: (a) memastikan dimohonkannya penundaan terhadap Objek Sengketa TUN agar tidak dapat diubah saat berproses di pengadilan; (b) jika (a) tidak dimungkinkan, memantau informasi melalui anggota KPA atau memantau pengumuman terkait dengan perubahan Izin Lingkungan di media massa, website DLH, atau laman OSS. Jika situasi ini telah terjadi, maka segeralah mintakan dokumen arahan penapisan kepada instansi lingkungan hidup penerbit izin, dan [hubungi kami](#) untuk mendapatkan saran lebih lanjut.

## 2) Bagaimana hubungan antara alasan perubahan izin lingkungan dengan mekanisme perubahannya?



Alasan perubahan izin lingkungan sangat terkait dengan mekanisme perubahannya. Alasan perubahan, atau keadaan yang menyebabkan izin lingkungan wajib diubah, akan menentukan mekanisme perubahan yang harus dipatuhi. Mekanisme perubahan tidak dapat digunakan sembarangan, melainkan terikat pada alasan perubahannya. Adapun secara sederhana, hubungan keduanya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1: Hubungan antara alasan perubahan Izin Lingkungan dengan mekanisme perubahannya**

No.	Alasan perubahan izin lingkungan / keadaan hukum yang menyebabkan perubahan Izin Lingkungan	Mekanisme perubahan yang berlaku
1.	Perubahan kepemilikan (dan variasinya)  (Pasal 50 ayat (2) huruf a PP No. 27 Tahun 2012; Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 s.d. 3 PermenLHK No. 23 Tahun 2018)	<p><b>Tipe 1:</b> Perubahan izin lingkungan dapat langsung diterbitkan oleh pemberi izin</p> <p>(Pasal 51 ayat (1) PP No. 27 Tahun 2012)</p> <p>Namun, dalam PermenLHK No. 23 Tahun 2018, penerbitan perubahan izin lingkungan untuk tipe ini tetap melalui penyampaian dan pemeriksaan perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan.</p>
	Perubahan wilayah administrasi pemerintahan  (Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 4 PermenLHK No. 23 Tahun 2018)	
	Penciutan/pengurangan kegiatan dan/atau luas areal usaha dan/atau kegiatan  (Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 5 PermenLHK No. 23 Tahun 2018)	
2.	Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup <b>yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan hidup</b>  (Pasal 50 ayat (2) huruf b) PP No. 27 Tahun 2012)	<p><b>Tipe 2:</b> Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada pemberi izin, dan kemudian pemberi izin menerbitkan perubahan Izin Lingkungan berdasarkan laporan tersebut</p> <p>(Pasal 51 ayat (2) PP No. 27 Tahun 2012)</p>
3.	Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup <b>yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup</b>  (Pasal 50 ayat (2) huruf b) PP No. 27 Tahun 2012)	<p><b>Tipe 3:</b> Perubahan izin lingkungan didahului dengan pengajuan permohonan perubahan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL-UPL</p> <p>(Pasal 50 ayat (3))</p> <p>Dalam proses ini pun, terdapat dua pilihan yang berlaku untuk keadaan yang berbeda (vide Pasal 50 ayat (4)):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan perubahan SKKLH yang dilakukan melalui penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL baru; <i>atau</i></li> <li>2. Penerbitan perubahan SKKLH yang dilakukan melalui penyampaian dan penilaian terhadap addendum ANDAL dan RKL-RPL.</li> </ol>
	Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria tertentu  (Pasal 50 ayat (2) huruf c angka 1-9) PP No. 27 Tahun 2012)	
	Terdapat perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan  (Pasal 50 ayat (2) huruf d) PP No. 27 Tahun 2012)	
	Tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan  (Pasal 50 ayat (2) huruf e) PP No. 27 Tahun 2012)	

Mengingat kompleksitas yang mungkin timbul dalam menentukan alasan perubahan serta mekanisme yang harus ditempuh pemegang izin dalam mengubah izin lingkungannya, maka penentuan tipe mekanisme harus dilakukan dengan **penapisan perubahan izin lingkungan**.<sup>10</sup> Pada intinya, penapisan terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu: (a) pengajuan permohonan arahan perubahan izin lingkungan oleh pemegang izin; (b) evaluasi oleh pemberi izin; dan (c) pemberian arahan tindak lanjut perubahan izin lingkungan kepada pemegang izin, yang sekaligus merupakan keluaran dari proses penapisan ini. Berdasarkan arahan inilah proses perubahan izin lingkungan dilakukan dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam arahan. Lebih rinci mengenai penapisan dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

Adapun, masing-masing mekanisme perubahan izin lingkungan secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

### Tipe 1: Perubahan izin lingkungan dapat langsung diterbitkan oleh pemberi izin

Sebagaimana dijelaskan di atas, alasan perubahan izin lingkungan yang harus diproses dengan mekanisme ini adalah perubahan kepemilikan (dan variasinya), perubahan wilayah administrasi pemerintahan, dan pengurangan/pengurangan kegiatan dan/atau luas areal usaha dan/atau kegiatan.<sup>11</sup> Khusus untuk alasan-alasan di atas, perubahan kegiatan diperbolehkan dilakukan sebelum terbitnya perubahan izin lingkungan.<sup>12</sup>

Dalam PermenLHK No. 23 Tahun 2018,<sup>13</sup> proses yang harus ditempuh dalam mekanisme merujuk pada Lampiran IV huruf e.<sup>14</sup> Proses dimulai dengan penyampaian permohonan perubahan izin lingkungan secara tertulis oleh pemegang izin kepada pemberi izin, yang dilengkapi dengan arahan perubahan izin lingkungan dan berkas terkait, dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan, serta profil usaha dan/atau kegiatan.<sup>15</sup> Selanjutnya, instansi lingkungan hidup melakukan pemeriksaan administratif dan teknis terhadap permohonan dan berkas kelengkapannya. Apabila berkas telah lengkap, pemberi izin (Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota) harus mengumumkan permohonan perubahan izin lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai pelibatan masyarakat dalam dokumen LH.<sup>16</sup> Masyarakat memiliki 3 (tiga) hari sejak pengumuman untuk menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan atas perubahan ini.

<sup>10</sup> Pasal 5 dan 6 PermenLHK No. 23 Tahun 2018.

<sup>11</sup> Lihat Tabel 1, baris pertama (angka 1).

<sup>12</sup> Pasal 20 PermenLHK No. 23 Tahun 2018.

<sup>13</sup> PP No. 27 Tahun 2012 tidak merinci proses yang harus ditempuh dalam mekanisme ini. Dalam PP No. 27 Tahun 2012, hanya disebutkan perubahan izin lingkungan dapat langsung diterbitkan oleh pemberi izin. *Lih: Pasal 51 ayat (1) PP No. 27 Tahun 2012.*

<sup>14</sup> Lampiran IV PermenLHK No. 23 Tahun 2018, huruf e, hlm. 54 s.d. 56.

<sup>15</sup> *Ibid.*, poin E.1. huruf a s.d. d.

<sup>16</sup> *Ibid.*, poin E.1. huruf k, l, dan m.



## **Tipe 2: Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada pemberi izin, dan kemudian pemberi izin menerbitkan perubahan Izin Lingkungan berdasarkan laporan tersebut**

Perlu diingat, bahwa perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang termasuk dalam mekanisme ini hanya perubahan pengelolaan dan pemantauan yang tidak berdampak terhadap lingkungan hidup.<sup>17</sup> Proses perubahan izin lingkungan terkait perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup merujuk pada Lampiran IV huruf f.<sup>18</sup>

Proses dimulai dengan penyampaian laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara tertulis oleh pemegang izin kepada pemberi izin, dengan dilengkapi arahan perubahan izin lingkungan dan laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup beserta berkas terkait.<sup>19</sup> Selanjutnya, instansi lingkungan hidup melakukan pemeriksaan administratif dan teknis terhadap permohonan dan berkas kelengkapannya. Ketentuan mengenai pengumuman dan penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat sama seperti pada tipe 1.

Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara aktual baru dapat dilakukan setelah terbitnya perubahan izin lingkungan.<sup>20</sup>

## **Tipe 3: Perubahan izin lingkungan melalui perubahan SKKLH atau rekomendasi UKL-UPL**

Sebagaimana dijelaskan di atas, kriteria perubahan izin lingkungan yang mengakibatkan perubahan SKKLH atau rekomendasi UKL-UPL adalah:<sup>21</sup> perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang berpengaruh terhadap lingkungan; dan perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria tertentu;<sup>22</sup> terdapat perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; serta tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu tiga tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan.<sup>23</sup>

### **Perubahan Izin Lingkungan Melalui Perubahan SKKLH**

Perubahan izin lingkungan melalui perubahan SKKLH dibagi lagi menjadi dua cara, yaitu melalui penyusunan dan penilaian AMDAL baru atau penyusunan dan penilaian addendum ANDAL dan RKL-

<sup>17</sup> *Lih:* Tabel 1, baris 2.

<sup>18</sup> Lampiran IV PermenLHK No. 23 Tahun 2018, huruf f, hlm. 56 s.d. 59.

<sup>19</sup> Lampiran IV PermenLHK No. 23 Tahun 2018, huruf f.1.a s.d. d.

<sup>20</sup> Pasal 20 PermenLHK No. 23 Tahun 2018.

<sup>21</sup> Pasal 6 ayat (5) huruf a PermenLHK No. 23 Tahun 2018 dan Pasal 45 ayat (5) huruf a PermenLHK No. 26 Tahun 2018.

<sup>22</sup> 9 jenis perubahan ini memiliki kriteria perubahan masing-masing lagi yang dapat dilihat di Lampiran I hlm. 24 PermenLHK No. 23 Tahun 2018.

<sup>23</sup> *Lih:* Tabel 1, baris 3.

RPL.<sup>24</sup> Masing-masing memiliki kriteria sendiri juga yaitu:

- a. Penyusunan dan penilaian AMDAL baru dilakukan apabila perubahan usaha dan/atau kegiatan memenuhi kriteria:<sup>25</sup>
  1. Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan akan **berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetik (DPH) baru yang belum dilingkup** dalam dokumen AMDAL sebelumnya; dan/atau
  2. Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan akan **berpotensi mengubah batas wilayah studi**.
- b. Penyusunan dan penilaian addendum ANDAL dan RKL-RPL dilakukan apabila perubahan usaha dan/atau kegiatan memenuhi kriteria:<sup>26</sup>
  1. Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan **tidak berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetik (DPH) baru** atau jenis dampak penting hipotetik (DPH) yang timbul akibat perubahan usaha dan/atau kegiatan sudah dilingkup dalam dokumen AMDAL sebelumnya; dan/atau
  2. Rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan **tidak berpotensi mengubah batas wilayah studi**.

### 3.a. Penyusunan AMDAL baru

Penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL baru dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam PermenLH No. 16 Tahun 2012 dan PermenLH No. 8 Tahun 2013 (untuk perubahan izin lingkungan non-OSS)<sup>27</sup> dan PermenLHK No. 26 Tahun 2018 (untuk perubahan izin lingkungan yang melalui sistem OSS).<sup>28</sup>

### 3.b. Penyusunan Addendum ANDAL dan RKL-RPL

Sedangkan penyusunan addendum ANDAL dan RKL-RPL mengacu kepada PermenLHK No. 23 Tahun 2018 (untuk perubahan izin lingkungan non-OSS) dan PermenLHK No. 26 Tahun 2018 (untuk perubahan izin lingkungan yang melalui sistem OSS). Pada dasarnya, substansi addendum ANDAL dan RKL-RPL dalam kedua PermenLHK tersebut sama. Perbedaan terletak pada prosedur yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian 3. Dokumen addendum ANDAL dan RKL-RPL untuk perubahan izin lingkungan dibagi menjadi tiga tipe yaitu:<sup>29</sup>

- a. **Dokumen addendum ANDAL dan RKL-RPL tipe A**, untuk perubahan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan dampak penting hipotetik (DPH) yang sudah dilingkup dalam dokumen AMDAL sebelumnya. Perubahan DPH tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya

<sup>24</sup> Pasal 7 ayat (1) PermenLHK No. 23 Tahun 2018 dan Pasal 46 ayat (1) PermenLHK No. 26 Tahun 2018.

<sup>25</sup> Pasal 7 ayat (2) PermenLHK No. 23 Tahun 2018 dan Pasal 46 ayat (2) huruf a PermenLHK No. 26 Tahun 2018.

<sup>26</sup> Pasal 7 ayat (3) PermenLHK No. 23 Tahun 2018 dan Pasal 46 ayat (3) PermenLHK No. 26 Tahun 2018.

<sup>27</sup> Pasal 10 ayat 2 PermenLHK No. 23 Tahun 2018.

<sup>28</sup> Pasal 50 PermenLHK No. 26 Tahun 2018.

<sup>29</sup> Lampiran III hlm. 39 PermenLHK No. 23 Tahun 2018 dan Lampiran V hlm. 174 PermenLHK No. 26 Tahun 2018.

perubahan besaran dan sifat penting dampak.<sup>30</sup>

- b. Dokumen addendum ANDAL dan RKL-RPL tipe B**, untuk perubahan usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan **perubahan dampak lingkungan lainnya** dan tidak menyebabkan perubahan dampak penting hipotetik (DPH) yang sudah dilingkup dalam dokumen AMDAL sebelumnya.<sup>31</sup>
- c. Dokumen addendum ANDAL dan RKL-RPL tipe C**, untuk perubahan usaha dan/atau kegiatan di luar kriteria a dan b.<sup>32</sup> Perubahan yang dimaksud di sini dapat berupa perubahan matriks RKL-RPL yang berpengaruh terhadap lingkungan atau pengintegrasian Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (IPPLH) ke dalam izin lingkungan.

Walaupun menggunakan istilah 'addendum', ada tiga opsi perubahan RKL-RPL baik untuk dokumen tipe A, tipe B, dan tipe C, yaitu: (i) RKL-RPL relatif tetap sama dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen AMDAL sebelumnya, (ii) RKL-RPL mengalami modifikasi, dan/atau (iii) RKL-RPL baru yang berbeda dengan RKL-RPL yang tercantum dalam dokumen AMDAL sebelumnya.<sup>33</sup>

### Perubahan Izin Lingkungan Melalui Perubahan Rekomendasi UKL-UPL

Perubahan izin lingkungan melalui perubahan rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.<sup>34</sup> Penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru mengacu kepada PermenLH No. 16 Tahun 2012 dan PermenLH No. 8 Tahun 2013 (untuk perubahan izin lingkungan non-OSS)<sup>35</sup> dan PermenLHK No. 26 Tahun 2018 (untuk perubahan izin lingkungan yang melalui sistem OSS).<sup>36</sup> Dalam UKL-UPL baru wajib dijelaskan kondisi eksisting dan evaluasi kegiatan eksisting, keterkaitannya dengan rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan, termasuk dampak lingkungan hidup yang akan timbul akibat interaksi antara kegiatan eksisting dengan rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan.<sup>37</sup>

### Perubahan Izin Lingkungan yang Mengakibatkan Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL-UPL Menjadi Wajib AMDAL

Khusus untuk perubahan izin lingkungan berdasarkan UKL-UPL, ada dua kondisi yang dapat terjadi. **Pertama**, perubahan rencana usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan tetap termasuk dalam skala

<sup>30</sup> Dokumen addendum ANDAL dan RKL-RPL tipe A memiliki muatan yaitu: (i) pendahuluan, (ii) deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan, (iii) deskripsi rona lingkungan hidup, (iv) evaluasi kegiatan eksisting dan pemilihan DPH yang sesuai dengan perubahan usaha dan/atau kegiatan, (v) prakiraan dan evaluasi dampak lingkungan, (vi) RKL-RPL; (vii) daftar pustaka, dan (viii) lampiran. *Lih: Pasal 10 ayat (4) PermenLHK No. 23 Tahun 2018 dan Pasal 51 ayat (2) PermenLHK No. 26 Tahun 2018.*

<sup>31</sup> Dokumen addendum ANDAL dan RKL-RPL tipe B memiliki muatan yang sama dengan tipe A kecuali untuk prakiraan dan evaluasi dampak lingkungan. Bagian tersebut tidak ada karena addendum ANDAL dan RKL-RPL tipe B tidak menyebabkan perubahan DPH. Dokumen addendum ANDAL dan RKL-RPL tipe B memiliki muatan yaitu: (i) pendahuluan, (ii) deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan, (iii) deskripsi rona lingkungan hidup, (iv) evaluasi kegiatan eksisting dan identifikasi komponen lingkungan yang terkena dampak, (v) RKL-RPL; (vi) daftar pustaka, dan (vii) lampiran. *Lih: Pasal 10 ayat (5) PermenLHK No. 23 Tahun 2018 dan pasal 51 ayat (3) PermenLHK No. 26 Tahun 2018.*

<sup>32</sup> Dokumen addendum ANDAL dan RKL-RPL tipe C memiliki muatan yaitu: (i) pendahuluan, (ii) deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan, (iii) RKL-RPL, (iv) daftar pustaka, dan (v) lampiran. *Lih: Pasal 10 ayat (6) PermenLHK No. 23 Tahun 2018 dan Pasal 51 ayat (4) PermenLHK No. 26 Tahun 2018.*

<sup>33</sup> Lampiran III hlm. 42-44 PermenLHK No. 23 Tahun 2018 dan Lampiran V hlm. 176-178 PermenLHK No. 26 Tahun 2018.

<sup>34</sup> Pasal 8 ayat (1) PermenLHK No. 23 Tahun 2018 dan Pasal 47 ayat (1) PermenLHK No. 26 Tahun 2018.

<sup>35</sup> Pasal 10 ayat (2) PermenLHK No. 23 Tahun 2018.

<sup>36</sup> Pasal 55 PermenLHK No. 26 Tahun 2018.

<sup>37</sup> Lampiran III hlm. 44 PermenLHK No. 23 Tahun 2018 dan Lampiran V hlm. 178 PermenLHK No. 26 Tahun 2018.

besaran jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL. **Kedua**, perubahan rencana usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan menyebabkan skala besaran usaha dan/atau kegiatan termasuk dalam kriteria wajib memiliki AMDAL. Untuk kondisi pertama, maka perubahan izin lingkungan dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.<sup>38</sup> Untuk kondisi kedua, maka perubahan izin lingkungan dilakukan melalui **penyusunan dan penilaian AMDAL baru**.<sup>39</sup>

**Contoh:** Misalkan, PT. X membangun gedung dengan luas 6.000 m<sup>2</sup>. Pembangunan gedung wajib AMDAL apabila luas bangunan lebih besar dari 10.000 m<sup>2</sup> sehingga PT. X hanya memerlukan UKL-UPL. PT. X kemudian menambah luas bangunan sebesar 5.000 m<sup>2</sup> sehingga total luas bangunan 11.000 m<sup>2</sup>. Apabila hanya dilihat dari luas bangunan yang ditambah saja, penambahan tersebut juga masih wajib UKL-UPL. Tetapi, perubahan rencana usaha dan/atau kegiatan menjadi wajib AMDAL atau tidak dilihat dari total usaha dan/atau kegiatan, bukan hanya rencana usaha dan/atau kegiatan yang diubah. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 8 ayat (3) PermenLHK No. 23 Tahun 2018 dan Pasal 47 ayat (3) PermenLHK No. 26 Tahun 2018 yang menyatakan “Dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL menyebabkan skala/besaran usaha dan/atau Kegiatan tersebut termasuk dalam kriteria wajib AMDAL...” Oleh karena itu, PT. X harus merubah izin lingkungan melalui penyusunan AMDAL baru karena usaha dan/atau kegiatannya menjadi wajib AMDAL.

### 3) Bagaimana perbedaan prosedur perubahan izin lingkungan OSS dan non-OSS?



Tidak ada perbedaan berarti pada sebagian besar ketentuan mengenai perubahan izin lingkungan melalui OSS dan non-OSS. Ketentuan perubahan izin lingkungan melalui OSS diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) PP No. 24 Tahun 2012, dan lebih rinci dalam PermenLHK No. 26 Tahun 2018.

Ketentuan mengenai perubahan izin lingkungan melalui OSS dan non-OSS adalah sama, kecuali untuk hal-hal berikut:

- a. Permohonan perubahan izin lingkungan dengan mekanisme OSS disampaikan ke Lembaga OSS melalui sistem OSS<sup>40</sup> ;
- b. Lembaga OSS akan menerbitkan perubahan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen. Komitmen

<sup>38</sup> Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) PermenLHK No. 23 Tahun 2018 dan Pasal 47 ayat (2) PermenLHK No. 26 Tahun 2018.

<sup>39</sup> Pasal 8 ayat (3) PermenLHK No. 23 Tahun 2018 dan Pasal 47 ayat (3) PermenLHK No. 26 Tahun 2018.

<sup>40</sup> Pasal 66 ayat (3) PP No. 24 Tahun 2012.

- dimaksud antara lain adalah melakukan perubahan SKKLH melalui penyusunan AMDAL baru atau addendum ANDAL dan RKL/RPL<sup>41</sup> ;
- c. Perubahan Izin Lingkungan akan diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama pemberi izin yang diatribusikan (Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota)<sup>42</sup> ;
  - d. Jangka waktu penilaian perubahan Izin Lingkungan yang lebih singkat dibandingkan dengan non-OSS, khususnya untuk perubahan yang wajib mengubah SKKLH<sup>43</sup> ;

Khusus untuk perubahan yang menyebabkan usaha dan/atau kegiatan yang tadinya wajib UKL-UPL menjadi wajib AMDAL, PP No. 24 Tahun 2012 tidak menyebutkan secara eksplisit. Akan tetapi, hal ini diatur dalam PermenLHK No. 26 Tahun 2018 dengan pengaturan yang sama dengan non-OSS.

Sebagaimana pada proses non-OSS, pelaksanaan perubahan kegiatan baru dapat dilakukan setelah pelaku usaha telah melakukan pemenuhan komitmen perubahan Izin Lingkungan.<sup>44</sup>

<sup>41</sup> Pasal 66 ayat (7) PP No. 24 Tahun 2012, dan diatur lebih lanjut dalam PermenLHK No. 26 Tahun 2018.

<sup>42</sup> Pasal 67 ayat (1) dan (3) PP No. 24 Tahun 2012.

<sup>43</sup> Waktu penilaian untuk perubahan izin lingkungan Tipe A melalui OSS adalah 55 hari (non-OSS: 75 hari); sementara untuk Tipe B sama untuk OSS dan non-OSS yaitu 30 hari; begitu juga dengan Tipe C untuk OSS dan non-OSS 14 hari. Jangka waktu ini tidak termasuk perbaikan. *Lih: Pasal 52 PermenLHK No. 26 Tahun 2018.*

<sup>44</sup> Pasal 49 PermenLHK No. 26 Tahun 2018.

# LAMPIRAN



Perubahan Perizinan Lingkungan

## LAMPIRAN 1

### Penapisan Izin Lingkungan: Tahapan, Pihak yang Terlibat, dan Kelengkapan

Tahapan penapisan	Pihak yang terlibat	Berkas/kelengkapan
Pemegang izin lingkungan mengajukan permohonan arahan perubahan izin lingkungan <sup>1</sup>	Ditujukan kepada pemberi izin lingkungan (Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permohonan arahan perubahan Izin Lingkungan</li> <li>Penyajian informasi lingkungan (sesuai format pada Lampiran II)</li> </ul>
Pemberi izin lingkungan (M/G/BW) melakukan evaluasi terhadap permohonan arahan perubahan Izin Lingkungan <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemberi izin menugaskan instansi lingkungan hidup (pejabat instansi LH pusat / kepala instansi LH provinsi atau kab/kota);</li> <li>Dapat melibatkan tim teknis Komisi Penilai AMDAL dan/ atau tenaga ahli/pakar;</li> </ul>	Tidak ada ketentuan/format spesifik mengenai dokumentasi evaluasi. Kemungkinan dapat dilihat dari berita acara evaluasi (atau ditentukan dalam SOP Perubahan Izin Lingkungan)
Instansi (pejabat) lingkungan hidup memberikan arahan tindak lanjut perubahan Izin Lingkungan kepada pemegang Izin Lingkungan <sup>3</sup>	Instansi (pejabat) lingkungan hidup yang ditugaskan pemberi izin	Tidak ada ketentuan/format spesifik mengenai arahan tindak lanjut ini, selain “meliputi” informasi mekanismenya yang ditempuh (a) melalui perubahan; atau (b) tanpa melalui perubahan SKKLH atau rekomendasi UKL-UPL.

<sup>1</sup> Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) PermenLHK No. 23 Tahun 2018.

<sup>2</sup> Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) PermenLHK No. 23 Tahun 2018.

<sup>3</sup> Pasal 6 ayat (4) dan (5) PermenLHK No. 23 Tahun 2018.